

Standar Layanan Surat Tanda pendaftaran Waralaba

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba
2. Fotokopi Perjanjian Waralaba
3. Fotokopi Izin Usaha
4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI
5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan
6. Komposisi penggunaan tenaga kerja
7. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143



<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id